



**P U T U S A N**  
**NOMOR 10/B/2023/PTTUN.MTR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. I **NYOMAN TARCA ANTIKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Calon Arang, Gg. Barong No. 4, Lingk/Bualu, Badung;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I**;
2. I **KETUT ROMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Srikandi, Gg. Ramayana No. 08 Lingk/Bualu, Badung;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat II**;
3. I **KETUT SUNARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lingk/Bualu, Bualu Indah Blok B 54, Badung;;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat III**;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022, memberikan kuasa kepada:
  1. NI WAYAN KERTIASIH, S.H.,M.H.;
  2. GDE MANIK YOGIARTA, S.H.,M.H.;
  3. I GEDE DARMA SANNYASA, S.H.,M.H.;
  4. NI PUTU SINTHA TJIRI PRADNYA DEWI, S.H.,M.H.;
  5. ANAK AGUNG NGURAH MUKTI PRABAWA REDI, S.H.,M.Kn.Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Tattwa Law Office Advocate & Legal Consultant yang berkedudukan di Jalan Gunung Sopotan III Nomor 23 Denpasar 80119, dengan domisili elektronik/email: tattwalawoffice@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR**, Tempat  
Kedudukan di Jalan Pudak Nomor 7, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 10/B/2023/PT.TUN.MTR 



Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Nama : BINANGA SIMANGUNSONG, S.H.;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  2. Nama : LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H.,M.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  3. Nama : IDA AYU YULIA WULANDARI, S.H.;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  4. Nama : SISCA SKISA, S.Tr.;  
Jabatan : Analis Pertanahan/Pelaksana kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  5. Nama : NI WAYAN ARI SUSANTI, S.H.;  
Jabatan : Analis Pertanahan/Pelaksana Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  6. Nama : I NYOMAN DARMO;  
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan/Pelaksana Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  7. Nama : AGUSTIN IRMA DYANTI, S.H.;  
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan.
  8. Nama : NI MADE AYU GINA SURYA PUSPITA, S.H.;  
Jabatan : Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, Provinsi Bali, dengan alamat domisili elektronik/ email: pmpddenpasarnew@gmail.com;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4200/SKu-51.71. MP.02.01/IX/2022, tertanggal 26 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat**;

Dan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR *f*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. I **MADE SISWAMBARA, S.H.,MAP.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Nomor 24, Pedungan, Denpasar, Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 1**;
  2. I **WAYAN ARIMBAWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Nomor 24, Pedungan, Denpasar, Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 2**;
  3. I **MADE JAYA KESUMA, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Nomor 24, Pedungan, Denpasar, Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 3**;
  4. I **KETUT MAYUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Nomor GG 2/1, Pedungan, Denpasar, Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 4**;
  5. I **WAYAN GUNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka Nomor 20, Pedungan, Denpasar, Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 5**;
  6. I **WAYAN SUTARPA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Pulau Bangka GG 2/1, Pedungan, Denpasar, Bali;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi 6**;
- Dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada:
1. I **WAYAN PUTRAWAN, S.H.**;
  2. **HARYO BAGUS SUJATMIKO, S.H.**;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum "Sumadi Putrawan, S.H. & Haryo Bagus Sujatmiko, S.H." yang

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR *f*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok A7, Jalan Diponogoro 176, Dauh Puri Kangin, Kota Denpasar, dengan alamat domisili elektronik/e-mail: haryosujatmikoadvokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN.MH/2023/PT.TUN.MTR tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 10/PEN.PP/2023/PT.TUN.MTR tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 10/PEN.HS/2023/PT.TUN.MTR tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 10 Februari 2023;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatian dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 10 Februari 2023, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.653.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR *f*





Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 23 Februari 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Maret 2023, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 2 Maret 2023 yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha tingkat pertama telah keliru, sebagaimana alasan-alasan dalam memori bandingnya. Selanjutnya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Pengugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 10 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 123, Kab. Badung, Kec. Kuta, Desa Pedungan, terbit tanggal 20 Maret 1967, luas  $\pm 6150 \text{ M}^2$  atas nama I LABEK, Penundjukan Subak Kerdung, Pipil No. 673, Persil No. 23, Klas I, asal Persil Konversi dari dijual beli, tanggal Pendaftaran 20-03-1967, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah Made Wenten;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Register Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 123, Kab. Badung, Kec. Kuta, Desa Pedungan, terbit tanggal 20 Maret 1967, luas  $\pm 6150 \text{ M}^2$  atas nama I LABEK, Penundjukan Subak Kerdung, Pipil No. 673, Persil No. 23, Klas I, asal Persil Konversi dari dijual beli, tanggal Pendaftaran 20-03-1967, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah Made Wenten;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding semula sebagai Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Maret 2023, pada pokoknya telah sependapat dengan putusan dalam perkara a quo karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan sehingga mohon diperkenankan untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 10 Februari 2023;
- Menolak gugatan Pembanding/Semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Maret 2023 secara elektronik melalui Sistem



Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, yang telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2023, pada pokoknya menerima dan setuju dengan sepenuhnya pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 10 Februari 2023, karena putusan tersebut telah diputuskan dengan memperhatikan fakta persidangan dengan menerapkan asas keadilan serta mendengarkan kedua pihak baik Pembanding maupun Terbanding, atau dahulu Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Terbanding II Intervensi menolak dengan tegas segala keberatan dan alasan yang diajukan oleh Pembanding, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.Dps tanggal 10 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, Terbanding semula sebagai Tergugat dan Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS diucapkan pada tanggal 10 Februari 2023 selanjutnya Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS, tanggal 23 Februari 2023, maka permohonan banding

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR *f*





tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum I. angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pihak Para Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Pihak Terbanding serta Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pihak Para Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS yang termuat dalam Bundel A dan B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS, tanggal 10 Februari 2023 khususnya dalil, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti, Keterangan Saksi, memori banding dan kontra memori banding dari Para Pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya terkait dengan perkaranya maka dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sepakat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS tanggal 10 Februari 2023 harus dikuatkan. Dengan pokok pertimbangan berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat adalah ahli waris dari I Kuus yang tercatat sebagai pemilik tanah yang diterbitkan obyek sengketa sebagaimana bukti P-5, P-6 dan P-7. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 123, Luas 6150 meter persegi, Desa

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR *f*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pedungan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas nama pemegang hak I Labek (bukti T.II Intv-4) diterbitkan berdasarkan pada konversi dan jual beli yang dibuat oleh Pejabat Wilayah Distrik Kuta, tanggal 21 Mei 1966 Nomor 53 Tahun 1966 (bukti T-1) Dengan demikian pokok permasalahan antara Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat dengan Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai sengketa kepemilikan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI,

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 18/G/2022/PTUN.DPS, tanggal 10 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H dan SUBUR MS, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 3 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR *f*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh JAMUHUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.M.H.

ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JAMUHUR, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                         |   |                                     |            |
|-------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 1. Meterai              | : | Rp.                                 | 10.000,00  |
| 2. Redaksi              | : | Rp.                                 | 10.000,00  |
| 3. Biaya proses banding | : | Rp.                                 | 230.000,00 |
| Jumlah                  | : | Rp.                                 | 250.000,00 |
| Terbilang               | : | (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |            |

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 10/B/2023/PTTUN.MTR